

## **Analisis Yuridis Putusan Nomor 18/G/2025/PTUN.MDN dalam Memutus Sengketa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Perspektif *Siyāsah Qadā'iyah***

**Tika Agyuni Br Hasibuan<sup>1\*</sup>, Fatimah Zahara<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

\*Corresponding Author: e-mail: [tika0203213163@uinsu.ac.id](mailto:tika0203213163@uinsu.ac.id)

### **ABSTRACT**

Dispute of dishonorable discharge of police members, with a study on Decision Number 18/G/2025/PTUN.MDN, The main focus of this research is where the plaintiff objects to the procedure and substance of his dismissal. This research aims to determine the legal considerations of the Medan PTUN panel of judges in deciding the PTDH dispute of police members in decision number 18/G/2025/PTUN.MDN from the perspective of *siyāsah qadā'iyah*. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Data were obtained through a literature study of relevant laws and regulations and *fiqh siyāsah* literature. The Medan PTUN decision in this case still raises legal debate because it does not consider the procedural and substantial aspects of the dismissal of Polri members. This research contributes to improving the practice of administrative justice in Indonesia, especially in Polri personnel disputes.

**Keywords:** Legal Analysis; Medan State Administrative Court; Dishonorable Dismissal; *Siyāsah Qadā'iyah*

### **ABSTRAK**

Sengketa pemberhentian tidak dengan hormat anggota kepolisian, dengan studi pada Putusan Nomor 18/G/2025/PTUN.MDN, Fokus utama penelitian ini yaitu di mana penggugat merasa keberatan atas prosedur dan substansi pemberhentiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis Hakim PTUN Medan dalam memutus sengketa PTDH anggota kepolisian pada putusan nomor 18/G/2025/PTUN.MDN dalam perspektif *siyāsah qadā'iyah*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur fikih *siyāsah* yang relevan. Putusan PTUN Medan dalam perkara ini masih menimbulkan perdebatan yuridis karena kurang mempertimbangkan aspek prosedural maupun substansial dalam pemberhentian anggota Polri. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi perbaikan praktik peradilan administrasi di Indonesia, khususnya dalam sengketa kepegawaian Polri.

**Kata Kunci:** Analisis Yuridis; PTUN Medan; Pemberhentian Tidak Dengan Hormat; *Siyāsah Qadā'iyah*

## PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi negara yang memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri (Indonesia, 2002). Sebagai aparat penegak hukum, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum merupakan instrumen fundamental bagi negara dalam melindungi hak dan kepentingan warganya. Hal ini penting karena tindak pidana merupakan problem sosial yang menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan rasa aman masyarakat (Vivi, 2019).

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menegaskan bahwa kedudukan anggota Polri berada dalam lingkup aparatur negara yang tunduk pada sistem kepegawaian nasional. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan (Indonesia, 2014). Status sebagai pegawai negeri bersifat sementara dan tidak melekat seumur hidup, melainkan dibatasi oleh masa pengabdian tertentu yang berakhir pada saat mencapai batas usia pensiun. Pensiun diartikan sebagai kondisi ketika seseorang tidak lagi menjalankan tugas atau bekerja secara aktif karena masa jabatannya telah berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Titin et al., 2022).

Pemberhentian anggota Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Regulasi tersebut mengatur bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dapat dilakukan terhadap anggota yang terbukti melakukan tindak pidana, pelanggaran kode etik, atau meninggalkan tugas tanpa izin dalam jangka waktu tertentu. Namun, di sisi lain, peraturan yang sama juga mengatur bahwa anggota Polri yang tidak lagi memenuhi syarat jasmani maupun rohani seharusnya diberhentikan dengan hormat (Indonesia, 2003). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara pelanggaran disiplin dengan kondisi kesehatan anggota yang mengakibatkan ketidakmampuan menjalankan tugas.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memahami dan berpedoman pada asas-asas hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas. Asas-asas tersebut antara lain: (a) asas legalitas, yang mengharuskan setiap tindakan kepolisian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku; (b) asas kewajiban, yaitu kewajiban bagi polisi untuk menangani permasalahan di masyarakat melalui tindakan diskresi ketika belum terdapat pengaturan hukum yang jelas; (c) asas partisipasi, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat melalui pengamanaan swakarsa guna menumbuhkan ketaatan hukum; (d) asas preventif, yang mengedepankan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum daripada tindakan represif; dan (e) asas subsidiaritas, yang bermakna bahwa kepolisian dapat melaksanakan tugas instansi lain secara sementara untuk mencegah timbulnya permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang berwenang (Wardhana, 2020).

Meskipun putusan pengadilan tata usaha negara medan nomor 18/G/2025/PTUN.MDN telah menyatakan sah keputusan pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, putusan tersebut tetap memunculkan persoalan akademik yang layak untuk dikaji lebih lanjut. Ketika penggugat mengemukakan alasan personal seperti kondisi kesehatan dan tekanan ekonomi, hal ini menimbulkan perdebatan sejauh mana pertimbangan hakim mampu mengakomodasi dimensi keadilan secara substantif. Selain itu, dalam ruang publik, putusan PTDH terhadap aparat penegak hukum kerap mendapat sorotan media, dan respon masyarakat yang beragam, antara tuntutan penegakan disiplin yang tegas dan keinginan adanya pendekatan yang lebih humanis. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dengan keadilan substantif, yang menempatkan pertimbangan hakim sebagai titik sentral perdebatan.

Penelitian mengenai posisi, kewenangan, dan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah banyak dilakukan. Studi Widiyanto dkk (2025) mengungkapkan bahwa pelanggaran etik dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kepolisian dalam kasus Ferdy Sambo telah menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian (Widiyanto et al., 2025). Sementara itu, penelitian Nursanthy dkk (2022) menyoroti anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkoba yang wajib dimintai pertanggungjawaban hukum dan dijatuhi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sesuai Perkap Nomor 14 Tahun 2011 (Nursanthy et al., 2022). Kajian Junardi (2025) menunjukkan bahwa proses PTDH di Polres Mamuju Tengah telah sesuai dengan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 dan Perpol Nomor 1 Tahun 2019, dengan pertimbangan utama beratnya pelanggaran, rekam jejak, dan dampak terhadap institusi, namun masih perlu peningkatan transparansi dan kapasitas personel (Junardi et al., 2025). Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi strategis dalam mengisi kekosongan literatur mengenai analisis yuridis dan *siyāṣah qaḍā'iyah* terhadap pertimbangan hakim dalam perkara PTDH.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis argumentasi Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 18/G/2025/PTUN.MDN, khususnya dalam menilai keabsahan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari aspek hukum administrasi negara dan perspektif *siyāṣah qaḍā'iyah*. Penelitian ini menjawab: Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Medan dalam memutus sengketa PTDH anggota Polri; Bagaimana kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip keadilan dalam *siyāṣah*

*qaḍā'iyah*. Kajian ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum administrasi dan praktik peradilan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi normatif yakni pendekatan penelitian yang menelaah hukum sebagai norma tertulis melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan untuk menemukan kaidah hukum yang berlaku (Ali, 2010; Ibrahim, 2018). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis isi Putusan PTUN Medan Dalam Memutus Sengketa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian (STUDI PUTUSAN NOMOR 18/G/2025/PTUN.MDN) secara mendalam berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta perspektif hukum Islam, khususnya *siyāsah qaḍā'iyah*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji kesesuaian Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dengan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, serta peraturan internal Kepolisian terkait Kode Etik Profesi Polri. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengaitkan pertimbangan hakim tersebut dengan konsep *siyāsah qaḍā'iyah* dalam *fiqh siyāsah*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pertimbangan Majelis Hakim PTUN Medan dalam Memutus Sengketa**

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu lembaga peradilan dalam sistem hukum Indonesia yang berwenang menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian menjadi dasar yuridis bagi pelaksanaan fungsi peradilan administrasi negara. PTUN berperan menegakkan keadilan dalam hubungan antara warga negara dan pemerintah melalui pengujian atas tindakan atau keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara (Indonesia, 1986). Keputusan tersebut, baik yang dibuat oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah, berpotensi mempengaruhi hak dan kepentingan hukum masyarakat, sehingga keberadaan PTUN menjadi instrumen penting dalam mewujudkan prinsip rule of law dan perlindungan hukum terhadap warga negara (Ashwarina et al., 2024).

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menjelaskan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Ketentuan ini juga mencakup sengketa kepegawaian yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Undang-Undang No 51 Tahun 2009*, 2009). Sebelum memutus dan menilai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan kewenangan *absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta kedudukan hukum objek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum acara PTUN bahwa hakim tidak dapat memeriksa substansi perkara tanpa

memastikan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sah untuk diuji.

Sengketa terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006. Selain itu, pengaturan administratif lebih lanjut terdapat dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/993/XII/2004. Seluruh regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tindakan administratif berupa pemberhentian anggota Polri apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan internal kepolisian (Junaidi & Gumilang, 2023). Ketentuan umum Pasal 1 angka (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Kode Etik Profesi Polri merupakan seperangkat norma atau aturan yang menjadi landasan etik dan filosofi bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik tersebut mencakup ketentuan mengenai perilaku dan ucapan yang wajib dipatuhi, hal-hal yang dilarang, serta tindakan yang dianggap tidak patut dilakukan oleh anggota Polri (INDONESIA, 2006).

Sengketa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 18/G/2025/PTUN.MDN bermula dari diterbitkannya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keputusan tersebut dijatuhkan setelah yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat berupa meninggalkan tugas tanpa izin selama 36 (tiga puluh enam) hari kerja berturut-turut.

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dalil bahwa keputusan PTDH tersebut merugikan hak-haknya sebagai anggota Polri dan dianggap tidak mempertimbangkan kondisi pribadi Penggugat, khususnya terkait kesehatan jiwa dan kesulitan ekonomi. Penggugat juga mempersoalkan keabsahan prosedur serta proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan oleh Tergugat.

Sementara itu, Tergugat berpendapat bahwa keputusan PTDH telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, melalui prosedur pemeriksaan disiplin dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), serta didasarkan pada bukti pelanggaran yang sah. Oleh karena itu, keputusan tersebut dinilai telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Kepolisian.

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dalil bahwa keputusan PTDH tersebut merugikan hak-haknya sebagai anggota Polri dan dianggap tidak mempertimbangkan kondisi pribadi Penggugat, khususnya terkait kesehatan jiwa dan kesulitan ekonomi. Penggugat juga mempersoalkan keabsahan prosedur serta proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan oleh Tergugat.

Sementara itu, Tergugat berpendapat bahwa keputusan PTDH telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, melalui prosedur pemeriksaan disiplin dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), serta didasarkan pada bukti pelanggaran yang sah. Oleh karena itu, keputusan tersebut dinilai telah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Kepolisian.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dalam putusannya memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya serta menyatakan bahwa keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang diterbitkan oleh Tergugat sah menurut hukum. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa keputusan tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. Keputusan PTDH tersebut secara langsung menghapus status kepegawaian Penggugat sebagai anggota Polri dan menimbulkan kerugian materiil yang bersifat nyata, sehingga secara formil dan materil memenuhi kualifikasi sebagai objek sengketa tata usaha negara yang sah untuk diuji.

Dalam menilai keabsahan keputusan yang disengketakan, Majelis Hakim terlebih dahulu menguji aspek kewenangan pejabat yang menerbitkan keputusan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 30 serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri pasal 11-12, Kapolda memiliki kewenangan atributif untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH terhadap anggota Polri di wilayah hukumnya.

Majelis Hakim menegaskan bahwa kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah dan dijalankan dalam koridor hukum, sehingga tidak terdapat indikasi tindakan melampaui kewenangan (*ultra vires*). Dengan demikian, dalil Penggugat yang mempertanyakan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan PTDH tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Selanjutnya, Majelis Hakim menilai apakah prosedur penerbitan keputusan PTDH telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa sebelum diterbitkannya keputusan PTDH, Penggugat telah melalui proses pemeriksaan disiplin dan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).

Dalam proses tersebut, Penggugat telah dipanggil dan diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan. Hasil sidang KKEP kemudian dituangkan dalam rekomendasi sanksi PTDH yang menjadi dasar penerbitan keputusan oleh Tergugat. Majelis Hakim menilai bahwa prosedur tersebut telah memenuhi prinsip *due process of law* dalam hukum administrasi negara.

Dalam putusan 18/G/2025/PTUN.MDN Majelis Hakim juga menegaskan bahwa tidak dimanfaatkannya hak pembelaan secara maksimal oleh Penggugat tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan prosedur penerbitan keputusan cacat hukum, sepanjang kesempatan tersebut telah disediakan oleh institusi yang berwenang.

Majelis Hakim dalam putusannya secara tegas menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak cukup kuat untuk membatalkan keputusan PTDH. Hakim menilai bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat lebih meyakinkan dan relevan dalam membuktikan adanya pelanggaran disiplin berat.

Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keputusan PTDH yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Atas dasar itu, gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa peradilan tata usaha negara tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi individu, tetapi juga sebagai instrumen penegakan disiplin dan tertib administrasi dalam tubuh aparatur negara. Putusan ini menegaskan bahwa hak-hak aparatur negara melekat pada kewajiban untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan secara disiplin.

Dengan menolak gugatan Penggugat, Majelis Hakim menempatkan kepastian hukum dan kepentingan publik di atas kepentingan individual, tanpa mengabaikan prinsip keadilan prosedural. Pendekatan ini menjadi dasar penting untuk mengaitkan pertimbangan hukum hakim dengan prinsip *siyāsah qadā'iyah* dalam analisis selanjutnya.

## **B. Analisis Perspektif *Siyāsah Qadā'iyah***

*Siyāsah qadā'iyah* merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu *siyāsah* dan *qadā'iyah*. Secara etimologis, kata *siyāsah* berasal dari bahasa Arab *sāsa-yasūsu-siyāsatan* yang berarti mengatur, mengurus, mengendalikan, atau membuat keputusan. Dalam konteks umum, *siyāsah* dapat diartikan sebagai politik atau pemerintahan. Adapun secara terminologis, *siyāsah* dimaknai sebagai upaya mengatur dan memimpin urusan masyarakat menuju tercapainya *maṣlahah* (kebaikan) dan terhindarnya dari *mafsadah* (kerusakan) (Almawardi, 1994; Iqbal, 2014). *Siyāsah* merupakan tindakan atau kebijakan yang dapat membawa manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemafsadatan (kerusakan), meskipun Rasul tidak secara langsung menetapkannya dan Allah Swt. tidak secara eksplisit menentukannya. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, *siyāsah* dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan manusia dalam konteks bernegara. Dengan demikian, penerapan *siyāsah* diharapkan mampu mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat serta menjaga keteraturan dan keadilan dalam kehidupan bersama (Djazuli, 2019).

Selanjutnya, istilah *qadā'iyah* secara bahasa berasal dari kata *qadā'* yang berarti memutus atau menyelesaikan. Kata *qadā'* juga mengandung makna menunaikan, menetapkan, atau memutuskan hukum. Adapun orang yang menetapkan atau memutuskan hukum disebut *qādī* (hakim). Secara terminologis, *qadā'* diartikan sebagai proses memutuskan suatu perselisihan antara dua pihak yang bersengketa dengan berpedoman pada hukum Allah Swt. Sementara itu, para *fuqahā'* (ahli fikih) mendefinisikan *qadā'* sebagai lembaga hukum atau peradilan yang berfungsi menegakkan keadilan berdasarkan ketentuan syariat Islam (Sari et al., 2023).

Konsep *qadā'iyah* (peradilan) dalam ketatanegaraan Islam pada dasarnya menekankan asas persamaan di hadapan hukum, yang dalam konteks modern dikenal dengan prinsip *equality before the law*. Peradilan Islam bersifat independen dan bebas dari intervensi pihak mana pun dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Dalam memeriksa dan memutus perkara,

seorang *qāḍī* wajib menempatkan kedua belah pihak dalam kedudukan yang setara di muka hukum. Sebelum menjatuhkan putusan, *qāḍī* harus terlebih dahulu menghadirkan dan mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak secara adil tanpa keberpihakan. Selama proses persidangan berlangsung, *qāḍī* tidak diperkenankan bersikap lembut kepada salah satu pihak atau menekan pihak lainnya untuk menguntungkan lawannya. Dengan demikian, sikap imparial dan keseimbangan dalam pemeriksaan perkara menjadi landasan penting agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan hukum bagi semua pihak (Sari et al., 2023).

*Siyāsah qaḍā'īyyah* merupakan prinsip yang mengatur tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan urusan publik dengan menekankan pentingnya keadilan dalam pelaksanaan dan penegakan hak-hak politik. (Rizky et al., 2025). Keadilan dalam perspektif *siyāsah qaḍā'īyyah* mencakup dua dimensi utama. Pertama, keadilan bagi individu dalam memperoleh dan menikmati hak-haknya secara proporsional. Kedua, keadilan bagi masyarakat secara kolektif untuk dipimpin oleh pemimpin yang layak, adil, dan kompeten. Dengan demikian, meskipun setiap individu memiliki hak untuk dipilih dan berpartisipasi dalam pemerintahan, hak tersebut harus disertai dengan pemenuhan syarat-syarat moral, intelektual, dan profesional tertentu. Hal ini bertujuan agar kepemimpinan dijalankan oleh orang yang benar-benar memiliki kemampuan dan pengalaman, sehingga keputusan yang diambil dapat menjamin kemaslahatan serta stabilitas kehidupan bernegara (Afandi et al., 2024).

Dengan konsep *Fiqh Siyāsah* yang sudah dijelaskan di atas, keputusan hakim Nomor 18/G/2025/PTUN.MDN dalam sengketa pemberhentian Tidak Dengan Hormat anggota kepolisian sudah relevan dan sudah sesuai dengan prinsip *siyāsah qaḍā'īyyah*. Walaupun, muncul problem akademik saat putusan hakim yang menolak gugatan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang berpotensi dinilai sebagai putusan yang “keras” atau “tidak berempati” terhadap kondisi pribadi Penggugat. Maka, diperlukan analisis apakah pendekatan hakim yang menitikberatkan pada kepastian hukum, prosedur, dan disiplin aparaturnya merupakan perwujudan nilai keadilan dalam perspektif *siyāsah qaḍā'īyyah*, bukan penyimpangan darinya.

Dalam perspektif *siyāsah qaḍā'īyyah*, hakim (*qāḍī*) memiliki kewajiban utama untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan kemaslahatan umum. Keadilan tidak dipahami sebagai pemberian keringanan atas dasar simpati, melainkan sebagai penerapan hukum secara objektif dan konsisten. Dalam sengketa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) anggota Kepolisian, Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti, yaitu ketidakhadiran dinas tanpa izin selama jangka waktu yang signifikan serta pernyataan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *al-hukm bi al-zahir*, yang menegaskan bahwa hakim tidak diperkenankan memutus perkara berdasarkan dugaan batin atau alasan subjektif yang tidak dapat diverifikasi. Dalam *siyāsah qaḍā'īyyah*, penerimaan dalil tanpa bukti yang sah justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merusak kepastian hukum. Meskipun hasil putusan tidak menguntungkan Penggugat, keadilan tetap terwujud karena proses hukum dijalankan secara sah dan tidak

diskriminatif. Hal ini mencerminkan prinsip *al-'adl al-qada'i*, di mana keadilan tidak diukur dari hasil semata, melainkan dari kepatuhan terhadap mekanisme hukum yang telah ditetapkan.

Keadilan kehakiman dalam perspektif Islam tidak diukur dari empati personal hakim terhadap pihak yang berperkara, melainkan dari kemampuannya menegakkan hukum secara objektif demi menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum. Imam al-Māwardī menegaskan bahwa fungsi utama lembaga peradilan adalah *iqāmat al-'adl wa man' al-zulm* (menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman), bukan hanya menyesuaikan putusan dengan kepentingan individu. Oleh karena itu, hakim wajib memosisikan setiap pihak secara setara di hadapan hukum, tanpa membedakan antara yang kuat dan yang lemah, antara yang terhormat dan yang sederhana. Hakim juga dituntut untuk menahan diri dari pengaruh hawa nafsu yang dapat menyesatkannya, seperti mengurangi hak pihak yang benar atau berpihak kepada pihak yang salah, agar keadilan substantif benar-benar terwujud dalam setiap putusan (Libra, n.d.). Hal ini senada dengan firman Allah dalam Q.S As-Shad: 26 yang menegaskan bahwa seorang pemimpin atau hakim wajib menegakkan keadilan berdasarkan kebenaran, bukan mengikuti hawa nafsu atau kepentingan pribadi (LPMQ, 2022, As-Shad: 26)

Dengan uraian di atas, sudah jelas bahwa putusan hakim dalam memutus sengketa perkara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang menekankan aspek kewenangan, prosedur dan pembuktian administrasi merupakan kekuatan utama putusan karena menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi. Faktor-faktor personal penggugat, seperti kondisi kesehatan dan tekanan ekonomi yang secara normatif tidak dijadikan dasar pembatalan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Di titik inilah putusan hakim sudah sesuai dengan substansi, prinsip dan kewenangan hakim. Pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Medan memiliki legitimasi yang kuat dalam perspektif *siyāsah qadā'iyah*. Putusan tersebut mencerminkan objektivitas hakim, keadilan prosedural, serta orientasi pada kemaslahatan umum dan penjagaan ketertiban. Dengan demikian, hakim tidak hanya menjalankan fungsi yudisial dalam negara hukum modern, tetapi juga merepresentasikan peran qadi (hakim) dalam syariat Islam.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 18/G/2025/PTUN.MDN, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus sengketa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) anggota Kepolisian telah memenuhi prinsip-prinsip hukum administrasi negara, khususnya terkait pengujian keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi. Majelis Hakim secara tepat menempatkan keputusan PTDH sebagai objek sengketa yang sah untuk diuji serta menilai bahwa keputusan tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, melalui prosedur yang sesuai ketentuan, dan didasarkan pada pembuktian pelanggaran disiplin berat yang sah. Pertimbangan hakim yang menitikberatkan pada kepastian hukum dan keadilan prosedural

menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara menjalankan fungsinya sebagai pengawal tertib administrasi negara. Penolakan terhadap dalil pembelaan yang bersifat subjektif dan tidak didukung bukti administratif maupun medis merupakan wujud penerapan prinsip objektivitas hakim dan larangan putusan berbasis simpati, sehingga putusan yang dihasilkan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun preseden yang melemahkan penegakan disiplin aparatur negara. Putusan PTUN Medan dalam sengketa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) anggota Kepolisian tidak hanya sah secara yuridis dalam kerangka hukum positif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai *siyāсах qadā'iyah* yang menempatkan peradilan sebagai instrumen penegakan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umum. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *fiqh siyāсах* dapat terimplementasi secara substantif dalam praktik peradilan tata usaha negara di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., Saebani, B. A., & Nasrudin, N. (2024). Tinjauan Siyasaḥ Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 7(1), 297–306.
- Ali, Z. (2010). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.
- Almawardi. (1994). Al-Ahkam al-Sultaniyyah. Dar al-Fikr.
- Ashwarina, N., Hidayah, H., Azka, F., & Maulid, A. (2024). Pengadilan Tata Usaha Negara. (4).
- Djazuli, A. (2019). Kaidah-Kaidah Fikih (8th ed.). Prenada Media Group.
- Ibrahim, J. (2018). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia.
- INDONESIA, K. N. R. (2006). PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL. : 7 TAHUN 2006 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=39198&lokasi=lokal>
- Indonesia, P. P. (1986). UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Database Peraturan Perundang-Undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID]. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-5-tahun-1986>
- Indonesia, P. P. (2002). Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>
- Indonesia, P. P. (2003). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/52101/pp-no-1-tahun-2003>
- Indonesia, P. P. (2014). Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38580/uu-no-5-tahun-2014>
- Iqbal, M. (2014). Fiqh Siyasaḥ: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Prenadamedia Group.

- Junardi, A., Madiung, B., & Hamid, A. H. (2025). PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA KEPOLISIAN RESOR MAMUJU TENGAH. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(2), 154–159. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6224>
- Libra, R. (n.d.). Terjemah Ahkam Sulthaniyah -Al Mawardi—Robin Library | PDF Onlin... <https://fliphtml5.com/lpcyv/hazm> ( / ). 3–5.
- LPMQ. (2022). Qur'an Kemenag. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Nursanthy, A. T. R., Ratnasari, D., & Romsahadi, T. (2022). Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. *Collegium Studiosum Journal*, 5(2), 77–89. <https://doi.org/10.56301/csj.v5i2.635>
- Rizky, G. A., Rifandy, M. A., Hasan, M. F., & Lisnawati, L. (2025). Kaidah-Kaidah Khusus Siyāsah Qadhā'iyyah. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 20–31. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.106>
- Sari, M., Karim, Z. P., Armia, M. S., Syariah, F., Islam, U., & Uin, N. (2023). KONSTITUSI Siyāsah Qa ḍ hā ' iyyah Analysis of The President ' s Impeachment Through The Constitutional Court ISSN ( Online ): 2828-8378 Abstrak.
- Titin, A., Nursanthy, R., Ratnasari, D., & Romsahadi, T. (2022). Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. 5(2), 77–89.
- Undang-Undang No 51 Tahun 2009. (2009).
- Vivi, A. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. 6(2), 33–54.
- Wardhana, B. S. (2020). Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19. 14, 80–88.
- Widiyanto, A. P., Febriani, A., Julio, C. E., Rahmawati, D. I., Nandita, L., Friyadhi, N. F., Tanjung, S. B. J., & M, M. (2025). Analisis Peran Etika dan Profesionalisme Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Menjaga Kepercayaan Masyarakat: Studi Kasus Ferdy Sambo. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15369303>